



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN MASUK MANDIRI NEGERI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan ujian masuk mandiri (um) Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk panitia kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Masuk Mandiri Negeri Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN MASUK MANDIRI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Masuk Mandiri Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 2020.
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Ujian Masuk Mandiri Institut Agama Islam Negeri Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:
- a. Pengarah adalah mengarahkan kerja panitia.
  - b. Penanggung jawab;
    1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
    2. bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kegiatan dimaksud.
  - c. Ketua:
    1. menyampaikan rapat terkait persiapan pelaksanaan dan pembagian tugas masing-masing personil dalam kegiatan dimaksud.
    2. memonitor tiap tugas masing-masing personil.
    3. memberikan arahan dan penyelesaian masalah setiap tugas personil.
    4. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
  - d. Bendahara:
    1. menyusun rencana anggaran terkait dengan kegiatan yang dilakukan.
    2. mencatat setiap segala transaksi uang masuk dan uang keluar.
    3. membuat laporan pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan setelah kegiatan selesai.
  - e. Sekretaris:
    1. mencatat tiap hasil rapat kepanitiaan.

2. membuat persuratan.
  3. bertanggung jawab atas semua jenis keadministrasian kegiatan dimaksud.
- f. Kesekretariatan:
1. melayani (membantu), baik pada atasan maupun pada pihak lain yang terkait atau memerlukan.
  2. memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik secara internal maupun eksternal.
  3. mengatur dan memelihara segala dokumentasi.
- g. CBT:
1. Melakukan Koordinasi terkait pelaksanaan CBT.
  2. Memberi pendampingan pelaksanaan CBT.
  3. Melaporkan hasil CBT.
- h. Sarpras : mengkonfirmasi dan menyiapkan sarana dan prasarana.
- i. Keamanan: mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keamanan kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 12 Nopember 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 28 Januari 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,



BABUN SUHARTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN MASUK MANDIRI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

NAMA-NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJIAN MASUK MANDIRI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
TAHUN 2020

Pengarah	: Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
Ketua	: Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.
Sekretaris	: Syahrul Mulyadi S.E., M.M.
Bendahara	: Tri Susilo, S.Pd., M.Pd.
Seksi-seksi:	
Kesekretariatan	: Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. : Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M. : H. Moh. Anwar, M.Pd. : Anie Budiastuti, S.H : Samhadi, S.Sos. : Totok Sudarmanto, S.Kom., M.Pd. : Afifah Nur Aini, M.Pd.
Computer Base Test (CBT)	: H.M. Syamsudini, M.Ag. : Slamet Santoso, S.Kom. : Fandi Baihtur Ridwan, S.E. : Miftahus Syaifi : M. Azzam Azizi, S.St.
Sarana & Prasarana	: Supadmo Hariyanto, S.Sos. : Muhammad Wahyudi, S.Sos. : Agus Buana : Misnawi
Keamanan	: Muhammad Kosim : Abd. Rosyid, S.Sos. : M. Dwi Wahyudi



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER,

BABUN SUHARTO